

Sosialisasi Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan

Muzwar Irawan¹, Micael Jeriko Damanik², Rolando Marpaung³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

*penulis korespondensi : muzparirawan24@gmail.com

Abstrak. Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.

Abstract. *The ethical aspect is a very important foundation for health workers in building good relationships with all parties while providing services. In the provision of health services, it is not uncommon to find behavior of health workers that deviates from the norm, such as: this action is carried out not only by private health workers, but also by civil servants and health workers. This problem is not an ordinary problem, because we see the impact is very serious, so we can find out how the legal protection is. The result of this activity is that at pre-socialization 88% stated that they did not know and understand health ethics and law well. Meanwhile, another 22% stated that they knew and understood health ethics and law well. Meanwhile, post-socialization results showed that 100% of participants knew and understood health ethics and law well.*

Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 30 Januari 2025

Disetujui : 7 Februari 2025

Kata Kunci:

Etika, Hukum Kesehatan

PENDAHULUAN

Etika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu ilmu pengetahuan mengenai azas-azas akhlak (moral). Sebagai ilmu pengetahuan, etika merupakan ilmu yang menganut paham positivis yang mengkaji mengenai moralitas -refleksi terhadap moral secara sistematis dan hati-hati untuk menghasilkan suatu analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi orientasi untuk menjalani kehidupan manusia. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Hal tersebut berarti etika dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan (Tarigan, 2022).

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Salah satu hal yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan (Siswati, 2013).

Dalam pelayanan kesehatan yang kompleks dan multidisiplin, tenaga medis seringkali harus bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan. Etika antar tenaga medis menjadi sangat penting dalam memastikan kolaborasi yang harmonis dan efektif antara berbagai anggota tim, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan terpadu (Purwadianto, 2007).

Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Hubungan yang baik dengan semua profesional kesehatan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan bersama pemulihan dan kepuasan pasien. Interaksi antara profesional kesehatan dan pasien sangat penting untuk mencapai kohesi dan kekeluargaan dalam proses pelayanan Kesehatan (Anwar,et.al., 2022).

Analisis Situasional

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Perilaku ini sangat sulit untuk dikelola dalam praktiknya, selain menyadari itu semua praktisi perawatan kesehatan menerapkan, menerapkan, mempraktekkan dan memahami Kode Etik profesinya. Karena,etika profesi lebih bersifat moral, maka kesalahan yang terjadi apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan, sanksi yang diberikan bersifat moral dan yang paling dirugikan adalah para kliennya, sehingga untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelayanan agar tidak terlalu merugikan penggunaan pelayanan, dibentuklah suatu majelis kode etik profesi yang berlandaskan pada etika dan hukum yang berlaku. Tak terkecuali adanya malapraktik yang marak terjadi dikalangan bidang Kesehatan yang dilakukan Dokter ataupun Tenaga Kesehatan lainnya. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya (Fadillah, et.al., 2019).

Kelompok Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan merupakan kumpulan pengajian ibu-ibu dari para siswa TK yang anaknya bersekolah di TKS Model Al-Azhar Medan. Berbicara terkait pelayan kesehatan banyak diantara peserta mengalami pengalaman tidak menyenangkan yang diterima. Mulai dari ketidakjelasan informasi penanganan keluhan, lambatnya penanganan keluhan, penanganan keluhan yang berbelit-belit, kurangnya rasa simpati petugas kesehatan, dan jarang adanya solusi penanganan keluhan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Sosialisasi Etika dan Hukum Kesehatan. Dimana nantinya melalui sosialisasi ini diharapkan diadakannya sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait etika dan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Sosialisasi Etika dan Hukum Kesehatan difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Etika dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Etika dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait etika dan hukum kesehatan baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait etika dan hukum kesehatan baik secara teori maupun praktik	100%

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi etika dan hukum kesehatan berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini dihadiri 47 peserta. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami etika dan hukum kesehatan melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan.

Pemaparan materi terkait etika dan hukum kesehatan diberikan materi pengertian etika, pengertian etiket, hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan serta azas hukum kesehatan.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait etika dan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Sosialisasi Etika dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan, disaat pra sosialisasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait etika dan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada TKS Model Al-Azhar Medan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syaiful; Santoso, Aris Orio Agus; Gegen, Gerardus dan AM, Ady Irawan. (2022). Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 6(2), 10525-34
- Fadillah, Rijal; Siridangga, M. Muhammad; Usman; Sari, Niar Novita. (2019). Pengaruh Etika Dan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Pasien Di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*. 2(1), 12-25
- Purwodianto, A. (2007). Segi Kontekstual Pemilihan Prima Faice Kasus Dilemma Etik dan Penyelesaian Kasus Konkrit ti. Program Non Gelar Bioetika Hukum Kedokteran HAM
- Siswati, Sri. (2013). *Etika Dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press
- Tarigan, Sylva Flora Ninta. (2022). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Surabaya: JDS Penerbitan & Percetakan